



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdussomat alias Abdul Somad alias Somat;
2. Tempat lahir : Bengkel;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bengkel Barat RT/RW 001/00 Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lobar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdussomat alias Abdul Somad alias Somat ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa Abdussomat alias Abdul Somad alias Somat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUSSOMAT Als ABDUL SOMAD Als SOMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUSSOMAT Als ABDUL SOMAD Als SOMAT selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa ABDUSSOMAT Als ABDUL SOMAD Als SOMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUSSOMAT pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Kos-kosan (pak wayan bebek) tepatnya di Jl. Sawo, Lingk. Pamotan, Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Maaram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat Terdakwa yang merupakan pacar saksi NI PUTU ANGGI WIDIA LAS PUTU datang ke kos kemudian saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU menyuruh terdakwa pulang karena saat itu terdakwa datang ke kos dalam keadaan mabuk, selanjutnya terdakwa mengatakan “ ya sudah saya pulang, kamu mau berhubungan sama orang lain “mendengar hal tersebut saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU merasa tersinggung lalu saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU mengambil sandal di depan kamar kemudian melempar terdakwa yang mengenai paha terdakwa, setelah itu terdakwa menampar pipi kanan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, kemudian terdakwa mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU sampai terjatuh lalu terdakwa menindih badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU dan menggigit jempol kanan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU selanjutnya terdakwa di lerai oleh saksi ROHYAH ALS BIK IYAH dan saat saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU bangun terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kembali menarik kerah baju saksi korban dari arah belakang kemudian memutar badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU hingga berhadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU sampai jatuh tidak sadarkan diri di depan kamar mandi dan saat saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU dalam keadaan pingsan terdakwa kembali memukul kening saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU dengan keras sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU dalam keadaan pingsan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi NI PUTU ANGGI WIDIA ALS PUTU tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya kurang lebih selama 1 minggu karena mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr Kevin Cahyadi dokter pada Rs. Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Kepala:

Ditemukan luka memar pada daerah dahi, berada pada sumbu tengah tubuh bagian depan dan itu koma lima sentimeter di bawah alis kanan luka sewarna kulit sekitar, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas dengan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak pembengkakan

Anggota Gerak:

Ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan dua sentimeter dari pangkal ibu jari tangan kanan, luka berbentuk oval berbatas tegas, berwarna kemerahan, tidak tampak perdarahan, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter

Ditemukan luka gores dibagian siku kiri, luka berbentuk berbatas, berwarna kemerahan, luka kotor dengan sisa tanah disekitar luka, tidak tampak perdarahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

Ditemukan luka memar dibagian punggung tangan kanan dua sentimeter dibawah dari pergelangan tangan kanan, berwarna kemerahan, tidak tampak perdarahan aktif, tidak tampak pembengkakan

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan (pak wayan bebek) di Jln. Sawo, Lingkungan Pamotan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pacaran dan antara saksi dan Terdakwa tinggal satu kos;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kos saksi dalam keadaan mabuk kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa mengatakan " ya sudah saya pulang, kamu mau berhubungan sama orang lain", setelah mendengar hal tersebut saksi merasa marah dan tersinggung lalu saksi mengambil sandal di depan kamar kemudian melempar Terdakwa yang mengenai paha Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong badan saksi sampai terjatuh, lalu Terdakwa menindih badan saksi dan menggigit jempol kanan saksi selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh saksi ROHYAH alias BIK IYAH;
- Bahwa setelah dileraikan oleh saksi Rohyah alias Bik IYAH Terdakwa kembali menarik kerah baju saksi dari arah belakang kemudian memutar badan saksi hingga berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong badan saksi sampai terjatuh, dan terdakwa memukul dahi saksi sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal sampai saksi tidak sadarkan diri di depan kamar mandi;
- Bahwa setelah pingsan saksi di angkat oleh teman-teman kosnya ke dalam kamar sementara Terdakwa langsung pergi setelah memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa sakit dan mengalami luka pada bagian tubuhnya sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 1 minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ROHYAH alias BIK IYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan (pak wayan bebek) di Jln. Sawo, Lingkungan Pamotan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut karena saksi merupakan penjaga di kos;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kos saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dalam keadaan mabuk kemudian saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU menyuruh Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah saya pulang, kamu mau berhubungan sama orang lain" mendengar hal tersebut saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU mengambil sandal di depan kamar kemudian melempar Terdakwa yang mengenai paha Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU lalu Terdakwa menampar pipi kanan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai terjatuh, lalu Terdakwa menindih badannya dan menggigit jempol kanannya selanjutnya saksi meleraikan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi meleraikan Terdakwa, Terdakwa kembali menarik kerah baju saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dari arah belakang kemudian memutar badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU hingga berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai jatuh lalu Terdakwa memukul dahi saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal sampai saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU tidak sadarkan diri di depan kamar mandi;
- Bahwa saksi yang mengangkat saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU ke dalam kamar kosnya bersama dengan teman-teman kosnya pada saat pingsan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU merasa sakit dan mengalami luka pada bagian tubuhnya sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 1 minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. I GDE NINDIYARTANA alias GDE KERCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan (pak wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebek) Jln. Sawo, Lingkungan Pamotan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi tahu setelah kejadian tersebut, awalnya saksi ditelpon dan diberitahukan bahwa saksi NI PUTU ANGGI WIDIA telah dipukul oleh pacarnya kemudian saksi langsung bergegas menuju kos-kosan kemudian setelah sampai disana keadaan sudah ramai kemudian saksi diberitahu oleh warga untuk melapor ke kepolisian akan tetapi saksi mau melihat keadaan korban, dan setelah saksi melihat keadaan korban dari luar, kemudian saksi menunggu diluar kos-kosan kemudian datang pihak kepolisian;

- Bahwa saksi melihat keadaan saksi korban sedang menangis, benjol di keningnya, dan luka di siku tangan bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kevin Cahyadi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada bagian Kepala : ditemukan luka memar pada daerah dahi. Ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, luka gores dibagian siku kiri, dan luka memar dibagian punggung tangan kanan. Kesimpulan : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan (pak wayan bebek) di Jln. Sawo, Lingkungan Pamotan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa datang menemui saksi NI PUTU WIDIA alias PUTU di kos-kosan, kemudian terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA;

- Bahwa saat itu Terdakwa di lempar menggunakan sandal oleh saksi NI PUTU WIDIA selanjutnya Terdakwa mendekati saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dan Terdakwa menampar pipi kanan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai terjatuh, lalu Terdakwa menindih badannya dan menggigit jempol kanannya selanjutnya datang saksi ROKYAH alias BIK IYAH untuk melerai;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menarik kerah baju saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dari arah belakang kemudian memutar badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sehingga berhadapan dengan terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai jatuh, lalu Terdakwa memukul dahi saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal sampai saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU tidak sadarkan diri di depan kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU, Terdakwa disuruh keluar oleh warga kos dan Terdakwa melihat saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU di bopong oleh warga kos kemudian Terdakwa menunggu diluar halaman hingga datang petugas kepolisian lalu membawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan (pak wayan bebek) di Jln. Sawo, Lingkungan Pamotan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke kos saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dalam keadaan mabuk kemudian saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU menyuruh Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah saya pulang, kamu mau berhubungan sama orang lain" mendengar hal tersebut saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU mengambil sandal di depan kamar kemudian melempar Terdakwa yang mengenai paha Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dan Terdakwa menampar pipi kanan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai terjatuh, lalu Terdakwa menindih badannya dan menggigit jempol kanannya selanjutnya datang saksi ROKYAH alias BIK IYAH untuk melerai;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali menarik kerah baju saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dari arah belakang kemudian memutar badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sehingga berhadapan dengan terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai jatuh, lalu Terdakwa memukul dahi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr



saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal sampai saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU tidak sadarkan diri di depan kamar mandi;

- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU, Terdakwa disuruh keluar oleh warga kos dan Terdakwa melihat saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU di bopong oleh warga kos kemudian Terdakwa menunggu diluar halaman hingga datang petugas kepolisian lalu membawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Abdussomat alias Abdul Somad alias Somat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa mengingat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari "penganiayaan" (*mishandeling*), maka untuk ini cukup diikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengartikan bahwa "penganiayaan" sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*) dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin pada diri terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir, atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa luka disini diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan (pak wayan bebek) di Jln. Sawo, Lingkungan Pamotan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berawal dari Terdakwa yang datang ke kos-kosan saksi korban NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dalam keadaan mabuk kemudian saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU menyuruh Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah saya pulang, kamu mau berhubungan sama orang lain" mendengar hal tersebut saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU mengambil sandal di depan kamar kemudian melempar Terdakwa yang mengenai paha Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dan Terdakwa menampar pipi kanan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai terjatuh, lalu Terdakwa menindih badannya dan menggigit jempol kanannya selanjutnya datang saksi ROKYAH alias BIK IYAH untuk melerai. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menarik kerah baju saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU dari arah belakang kemudian memutar badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sehingga berhadapan dengan terdakwa kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai jatuh, lalu Terdakwa memukul dahi saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal sampai saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU tidak sadarkan diri di depan kamar mandi;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, oleh karena ketika itu Terdakwa dengan saksi korban sempat cek-cok, kemudian karena sudah emosi Terdakwa lalu menampar pipi kanan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, kemudian Terdakwa mendorong badan saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sampai terjatuh kemudian Terdakwa juga memukul dahi saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal sampai saksi NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU tidak sadarkan diri di depan kamar mandi, dan dari kejadian tersebut Terdakwa menghendaki agar saksi korban NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU merasa tidak enak atau sakit, dimana hal tersebut sesuai dengan pengertian dari unsur penganiayaan yang dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga menimbulkan keyakinan dari Majelis Hakim bahwa ada kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan trauma pada saksi

NI PUTU ANGGI WIDIA alias PUTU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdussomat alias Abdul Somad alias Somat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota I Ketut Somanasa, SH. MH. Dan Irlina, SH. MH., dibantu oleh Wiryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Irlina, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Mtr



Wiryawan, S.H.